



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 28.A/KPTS/ 1 /2016

TENTANG

PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL WIDYA ROHANI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan memfasilitasi peningkatan kehidupan beribadah umat beragama di wilayah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maka diberikan dana bantuan sosial widya rohani sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta kegiatan widya rohani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial Widya Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Dana Bantuan Sosial Widya Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan untuk kegiatan ziarah Rohani ke Betlehem di Yerusalem dan kepada para Widya Rohani yang ditetapkan segera mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kaban BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Agama RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 28.A/KPTS/1/2016
TANGGAL : 5 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL WIDYA
ROHANI BAGI PARA PENDETA ZIARAH KE YERUSALEM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	PDT. ANTHONETHA PUASA	
2.	PDT. SHERLY NAMOTEMO, S.Si	
3.	PDT. AUSALMON RAFANE, S.Ag	
4.	PDT. WELLY NGOSA, S.Th	
5.	PDT. LUSI M. NYIKE, S.Si	
6.	PDT. W.B. M. KATEMUNG, S.Th	
7.	PDT. ALFRED KAPUANGAN, SM.Th	
8.	PDT. YUBERCE PADAMA, S.Si	
9.	PDT. MERRY POPALA, S.Th	
10.	PDT. AGNES KUMIHI, S.Si	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	